



P U T U S A N

Nomor 35/PID/2020/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YALI LOHO
Tempat lahir : Bogum (Ilugwa)
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 25 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Yalimo Expo Waena (belakang SPBU Waena);
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Mahasiswa Semester 8 Fakultas FIK Uncen Bawah;

Terdakwa tersebut pernah ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Sekarang terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Sugeng Teguh Santoso, SH, Rita Serena Kolibonso, SH, LLM, Frederika Korain, SH, MAAPD, Relika Tambunan, SH, Fatiatulo Lazira, SH, Yohanes Gewab, SH dan Yosep Elopere, SH, kesemuanya adalah para Advokat dan para Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (GABAH PAPUA) dan para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang secara bersama-sama disebut TIM ADVOKAT

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK ORANG ASLI PAPUA beralamat di Gang Ulin III Nomor 21 Perumnas II Waena Kota Jayapura Provinsi Papua dan Gedung MT. Haryono Square Lt.1 Nomor 20 Jalan MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, Jakarta yang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada tanggal 28 Februari 2020 di bawah Nomor W30-U.1/356/Hk.0204/2/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/PID/2020/PT JAP tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/PID/2020/PT JAP tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 565/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 24 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/JPR./Eku.2/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa Terdakwa YALI LOHO bersama-sama dengan DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA alias FERI, YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI, IMANUEL HUBI, AGUSTINUS LISAK MOHI, RONAL WANDIK alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP (berkas perkara terpisah) serta beberapa orang/massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada hari Kamis

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di gedung berupa ruko, pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah Makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, kios-kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensch, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah Waena dan menunggu massa dari Expo Waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura. Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:
- Tangkap dan adili pelaku rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat orang Papua;
- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon dan daerah lainnya;
- Stop batasi akses internet untuk menutupi kejahatan Indonesia di Papua;
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras);

Kemudian pendemo/massa dihimbau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari Abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah Kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman-teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;

- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan Jalan Kelapa Dua Entrop, Jalan Baru Pantai Hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah Makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di Toko Mebel Amanah yang berada di Jalan Kelapa Dua Entrop dan kaca rumah makan B-One Restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap Toko mebel amanah dan B-One Restaurant serta ATM;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr. BAH LUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAH LUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAH LUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai baju singlet (baju dalam) warna putih dan celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI bersama dengan sdr. BAH LUA menuju Kota Jayapura dengan titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di Jln Hawaii Sentani massa aksi demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAH LUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI *"teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah"* kemudian YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI melempar ke arah ruko di Jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan kios-kios sebanyak 1x, sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;
- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama massa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut,

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama massa melanjutkan perjalanan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di Jalan Kelapa Dua Entrop tepatnya di depan Cafe Carstensch, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensch, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki ke arah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada di pinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya Kantor MRP massa pendemo lari masuk ke Kantor MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar Kantor MRP sehingga TERDAKWA YALI LOHO juga ikut bergabung membakar Kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang/tertiup angin dan TERDAKWA YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh massa yang lain, sehingga TERDAKWA YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan massa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan TERDAKWA YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang TERDAKWA YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA berwarna merah marron dengan Nomor Polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah Kota Jayapura;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan celana pendek/celana bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke Taman Imbi, sesampai di Taman Imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;

- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawa 1 (satu) buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, ruko dan rumah di sepanjang Jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan Kantor PB PON bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanyikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";

- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di Taman Imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah Kantor Pos, namun MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan “satu komando....satu tujuan....” dan bernyanyi “kami bukan merah putih...kami bintang kejora”;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk “WOODSTOCK” dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kotaraja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kotaraja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan di depan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan “LK” dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti unjuk rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan, mobil dan motor yang berada dipinggir Jalan dari Perumnas II (dua) Waena sampai di Kota Jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap kaca Kantor MRP yang berada di Kotaraja dengan menggunakan ketapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga kaca Kantor MRP tersebut pecah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk “JACK LOIS” berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk “CALEIN KELVIN” berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan Kantor Bank Mandiri Micro Unit Kotaraja dan Kantor Go Ojek dengan menggunakan batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca Kantor Bank Mandiri Unit Kotaraja dan Kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan Taman Mandiri Kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan Laut Porasko dan Taman Mandiri Kota Jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan Para Terdakwa yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimum Polda Papua guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, Grapari, Gramedia, rumah makan dan rumah-rumah masyarakat di sepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh total;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa YALI LOHO bersama-sama dengan DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA alias FERI, YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI, IMANUEL HUBI, AGUSTINUS LISAK MOHI, RONAL WANDIK alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSO, RUVINUS TAMBONOP (berkas perkara terpisah) serta beberapa orang/massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di gedung berupa ruko, pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah Makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, kios-kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensch, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah Waena dan menunggu massa dari Expo Waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura. Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:

- Tangkap dan adili pelaku rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat orang Papua;
- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon dan daerah lainnya;
- Stop batasi akses internet untuk menutupi kejahatan Indonesia di Papua;
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat miras (minuman keras);

Kemudian pendemo/massa dihibau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak ke arah Kota Jayapura,

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan dari Abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah Kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman-teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;

- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan Jalan Kelapa Dua Entrop, Jalan Baru Pantai Hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah Makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di Toko Mebel Amanah yang berada di Jalan Kelapa Dua Entrop dan kaca Rumah Makan B-One Restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap Toko Mebel Amanah dan B-One Restaurant serta ATM;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI alias ALDI TABUNI alias ALDI membuat katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr. BAHLUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAHLUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAHLUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai baju singlet (baju dalam) warna putih dan celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI alias ALDI bersama dengan sdr. BAHLUA menuju Kota Jayapura dengan titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di Jln Hawaii Sentani massa aksi demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAHLUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI alias ALDI TABUNI Alias ALDI *"teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah"* kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah ruko di Jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan kios-kios sebanyak 1x, sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;
- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut,

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalanan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di Jalan Kelapa Dua Entrop tepatnya didepan Cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki ke arah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut Terdakwa YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya Kantor MRP massa pendemo lari masuk ke Kantor MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar Kantor MRP sehingga Terdakwa YALI LOHO juga ikut bergabung membakar Kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang/tertiup angin dan Terdakwa YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga Terdakwa YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat Jalan Raya PTC Entrop, Jalan Raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang Terdakwa YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;

- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



hitam serta memakai sepasang sepatu merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA berwarna merah marron dengan Nomor Polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjuk rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah Kota Jayapura;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan celana pendek/celana bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke Taman Imbi, sesampai di Taman Imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;

- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIT pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawa 1 (satu) buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, ruko dan rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan Kantor PB PON bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanyikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";

- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di Taman Imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan katapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan “satu komando....satu tujuan.....” dan bernyanyi “kami bukan merah putih...kami bintang kejora”;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk “WOODSTOCK” dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kotaraja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu kearah pintu masuk Hotel Horison Kotaraja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kotaraja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan di depan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan “LK” dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti unjuk rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan, mobil dan motor yang berada dipinggir jalan dari Perumnas II (dua) Waena sampai di Kota Jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap kaca Kantor MRP yang berada di Kotaraja dengan menggunakan ketapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga kaca Kantor MRP tersebut pecah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk “JACK LOIS” berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk “CALEIN KELVIN” berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan Kantor Bank Mandiri Micro Unit Kotaraja dan Kantor Go Ojek dengan menggunakan batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca Kantor Bank Mandiri Unit Kotaraja dan Kantor Go Ojek menjadi

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati Mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan Taman Mandiri Kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan Laut Porasko dan Taman Mandiri Kota Jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan Para Terdakwa yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke Kantor Polisi Ditreskrim Polda Papua guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, Grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah-rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh total;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YALI LOHO bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YALI LOHO dengan Pidana Penjara Selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "Charts";
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk " TOKAI "
- 1 (buah) lembar kain gordan warna coklat cream terdapat bekas bakar pada sekitar kain;
- 5 (buah) pecahan kaca jendela rumah/kios warna putih bening;
- 4 (empat) buah batu , antara lain yaitu satu buah pecahan batu coran, dua buah batu kali warna agak kehitaman dan satu buah batu karang warna putih ;
- 4 (empat) buah batu karang warna putih;
- 1 (satu) buah kaca loper jendela riben hitam yang telah pecah;
- 8 (delapan) keping pecahan kaca etetalase tempat jualan kue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Nomor 565Pid.B/2019/PN Jap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yali Loho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek Treble Clef dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "Charts" dan
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek api gas warna merah merek "Tokai";
 - 1 (satu) lembar kain gorden warna coklat cream terdapat bekas terbakar pada sekitar kain,;
 - 5 (lima) serpihan pecahan kaca jendela rumah / kios warna putih bening;
 - 4 (empat) buah batu antara lain : yaitu 1 (satu) buah pecahan batu coran, 2(dua) buah batu kali warna agak kehitaman dan 1 (satu) buah batu karang warna putih;
 - 4 (empat) buah batu karang warna putih;
 - 1 (satu) serpihan kaca loper jendela riben hitam yang telah pecah;
 - 8 (delapan) keping pecahan kaca etalase tempat jualan kue;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2020/PN Jap tertanggal 06 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2020/PN Jap tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura melalui surat Nomor W30.U1/801/HK.01/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh:

Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020 ; dan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020;

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ternyata tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 565/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 24 Februari 2020 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan yang telah menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan permintaan banding Penasehat Hukum

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 565/Pid. B/2019/PN Jap tertanggal 24 Februari 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 565/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dengan susunan: Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, S. JOKO SINGKOWO, SH. dan Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 April 2020, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta ANY FITRIYATI, SH. selaku Panitera

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

S. JOKO SUNGKOWO, SH.

Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum.

Dr. I KETUT SUDIRA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)